

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 044/PER/DIR/RSIH/IV/2022

TENTANG PANDUAN PELAYANAN AMBULANS



LEMBAR VALIDASI PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR: 044/PER/DIR/RSIH/IV/2022 TENTANG PANDUAN PELAYANAN AMBULANS

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Iman Nurjaman, S.Kep., Ners	Kepala Unit Gawat Darurat	do	06 04.202
	:	Iman Nurjaman, SE	Kepala Unit Pendapatan	Har	C6.04.2012
	:	Baga Erlangga, S.Kep	Kepala Ruangan Asoka	1	06.09.2022
	:	Tresna Suci Novalani W, A.Md.Kep	Kepala Ruangan Akasia	Sour	0004.2017
	:	Yeliani Rachmi Fauzi, A.Md.Kep	Kepala Ruangan Anturium	7	06.04.2012
	:	Hinda Setiawati, A.Md.Kep	Kepala Unit Intensif Dewasa	7991.	06-04.2000
	:	Resti Fauziah, A.Md Kep	Kepala Unit Intensif Anak	Fathie	06.04.202
	:	Lia Susilawati, S.Kep., Ners	Kepala Unit Kamar Bedah	1000	06-04-2022
	:	Yusti Meliana, A.Md.Keb	Kepala Unit Kamar Bersalin	and	06.04.2000
		Aceng Hilman, A.Md RMIK, SST	Kepala Unit Rekamedis	Hamb	06.04.2012
	:	Ryan Herlan Fauzi, S.Kep., Ners	Manajer Pelayanan Pasien	nh.	06.09.2011
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Mohu	06-64.202
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	Other	06.04-202
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	p.	06 .04.20

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR

: 044/PER/DIR/RSIH/IV/2022

TENTANG

: PANDUAN PELAYANAN AMBULANS



LEMBAR PENGESAHAN

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 044/PER/DIR/RSIH/IV/2022 TENTANG PANDUAN PELAYANAN AMBULANS

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- a. bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan ambulans yang efisien dan efektif diseluruh jajaran struktural dan fungsional Rumah Sakit Intan Husada, maka dipandang perlu dibuat Panduan Pelayanan Ambulans.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Direktur perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Pelayanan Ambulans.

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1961/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;
- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/XI/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PELAYANAN

AMBULANS

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR: 044/PER/DIR/RSIH/IV/2022

TENTANG

: PANDUAN PELAYANAN AMBULANS



Kesatu : Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 044/PER/DIR/RSIH/IV/2022

Tentang Panduan Pelayanan Ambulans.

Kedua : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 044/PER/DIR/RSIH/IV/2022

Tentang Pedoman Pelayanan Ambulans Di Rumah Sakit Intan Husada.

Ketiga : Panduan Pelayanan Ambulans digunakan sebagai acuan dalam

penyelenggaraan Pelayanan Ambulans di Rumah Sakit Intan Husada.

Keempat : Panduan Pelayanan Ambulans sebagaimana tercantum dalam lampiran

ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.

Kelima : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 06 April 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633

: PANDUAN PELAYANAN AMBULANS

TENTANG



DAFTAR ISI

LEM	BAR VALIDASI	
LEM	BAR PENGESAHAN	
DAF	TAR ISI	
DAF	TAR TABEL	Error! Bookmark not defined
BAB	I. DEFINISI	1
A.	Pengertian	
B.	Tujuan	
BAB	II. RUANG LINGKUP	
A.	Pelayanan Ambulans Gawat Darurat	
B.	Pelayanan Ambulans Transport	2
C.	Fasilitas Ambulans	2
	III. TATA LAKSANA	
A.	Pelayanan Ambulans Gawat Darurat	14
B.	Pelayanan Ambulans Transport	
	IV. DOKUMENTASI	
A.	Pelayanan Ambulans Gawat Darurat	18
B.	Pelayanan Ambulans Transport	19
DAF	TAR PUSTAKA	20



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Fasilitas Ambulans Gawat Darurat	2
Tabel 2.2 Fasilitas Ambulans Transport	7
Tabel 2.3 Interior Kendaraan Ambulans	
Tabel 2.4 Eksterior Kendaraan Ambulans	. 12
Tabel 4.1 Dokumentasi Pelayanan Ambulans Transport	.18
Tabel 4.2 Dokumentasi Pelayanan Ambulans Transport	. 19



BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian

- 1. Pelayanan Ambulans Rumah Sakit Intan Husada ada dua jenis:
 - a) Ambulans Gawat Darurat adalah kendaraan roda 4 (empat) yang digunakan untuk melakukan evakuasi pasien gawat darurat, yaitu evakuasi pasien yang tidak mengalami ancaman jiwa dan korban dalam keadaan cukup baik/ stabil/ sudah memungkinkan untuk dipindahkan atau rujukan menetap ke rumah sakit lain yang memiliki fasilitas lebih tinggi misalnya ICCU, NICU, PICU.
 - b) Ambulans Transport adalah kendaraan roda 4 (empat) yang digunakan untuk evakuasi pasien tidak gawat darurat, yaitu pasien pulang dari rumah sakit, penjemputan pasien dari rumah ke rumah sakit, dan pengantaran jenazah dari rumah sakit ke rumah pasien, pengantaran pasien dari rumah sakit yang memerlukan rujukan parsial ke rumah sakit lain misalnya pemeriksaan MRI, EEG, Colon In Loop dan Hemodialisa.
- Pendamping pasien adalah petugas medis (Perawat), jika perlu didampingi oleh Dokter sesuai dengan kondisi medis pasien.
- 3. RSIH adalah Rumah Sakit Intan Husada, yang menyelenggarakan pelayanan ambulans kepada masyarakat secara terus menerus selama 24 jam, 7 hari kerja.

B. Tujuan

- Transportasi pasien dari satu fasilitas pelayanan medik ke tempat lain untuk rujukan menetap atau rujukan parsian.
- 2. Untuk menjemput pasien dari suatu tempat ke Rumah Sakit Inta Husada.
- Agar proses transfer/pemindahan pasien berlangsung dengan aman, lancar, pelaksanaanya sangat memperhatikan keselamatan pasien serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.



BAB II RUANG LINGKUP

Untuk ruang lingkup pelayanan ambulans diantaranya sebagai berikut :

A. Pelayanan Ambulans Gawat Darurat

- 1. Pelayanan ambulans gawat darurat dari rumah pasien ke RSIH.
- 2. Pelayanan ambulans gawat darurat dari RSIH ke Rumah Sakit lain.
- 3. Pelayanan ambulans gawat darurat dari lokasi korban kecelakaan ke RSIH

B. Pelayanan Ambulans Transport

- 1. Pelayanan ambulans transport dari RSIH ke rumah pasien.
- 2. Pelayanan ambulans transport dari rumah pasien ke RSIH.
- 3. Pelayanan ambulans transport dari RSIH ke Rumah Sakit lain untuk rujukan parsial.
- 4. Pelayanan ambulans transport untuk jenazah dari RSIH ke rumah duka.

C. Fasilitas Ambulans

1. Fasilitas Ambulans Gawat Darurat

Tabel 2.1 Fasilitas Ambulans Gawat Darurat

Jenis Alat	Nama Alat	Spesifikasi teknis	
Pemeriksaan Umum	Tensimeter / Wall Aneroid Sphygmomanometers	 Lebih spesifik (tensimeter lapangan menggunakan jarum atau digital) Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency 	
	Stetoskop	Satu stetoskop dewasa dan anak Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency	
	Reflex hammer	Satu buah Dapat dimasukkan ke dalamtas emergency	
	Senter	 Minimal dengan pencahayaan halogen Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency 	
	Point of Care Blood Glucose Testing (Pemeriksaan gula darah dengan stick)	Satu set Dapat dimasukkan ke dalamtas emergency	

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 044/PER/DIR/RSIH/IV/2022

TENTANG : PANDUAN PELAYANAN AMBULANS



	Termometer digital	Satu buah Dapat dimasukkan ke dalamtas emergency
Set jalan napas (Airway Set)	Rigid Cervical Collar	Satu set Ukuran bayi, anak dan dewasa Dapat dimasukkan ke dalamtas emergency
	Orophrengael Airway (OPA)	Satu set Ukuran bayi, anak dan dewasa Dapat dimasukkan ke dalamtas emergency
	Nasopharyngeal Airway (NPA)	 Satu set Ukuran bayi, anak dan dewasa Dapat dimasukkan ke dalamtas emergency
	Endotracheal Tube (ETT)	 Satu set Ukuran bayi, anak dan dewasa Dapat dimasukkan ke dalamtas emergency
	Supraglottic Airway Device (SAD)	 Satu set Ukuran bayi, anak dan dewasa Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency
	Forsep Magill	 Satu buah Bahan stainless steel Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency
	Tongue Depressor (Tongue Spatula)	 Satu buah Bahan stainless steel/ kayu Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency
	Laryngoscope set bayi-anak	 Satu Set Terdiri dari handle dan blade berbagai ukuran jenis Miller Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency
	Laryngoscope set dewasa	Satu Set Terdiri dari handle dan blade berbagai ukuran jenis Macintosh Dapat dimasukkan ke dalam tale emergency



	Suction Cannula	 Satu set Ukuran bayi, anak dan dewasa, bahan lembut (soft) Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency
	Mesin suction elektrik	Satu buah
	Mesin suction manual (portable)	Satu buah Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency
Set pernapasan (Breathing Set)	Bag Valve Mask (BVM) dan reservoir	 Satu set Ukuran bayi, anak dan dewasa bahan silikon Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency
	Ventilator portable	Satu unit
	Cannula konektor BVM	Minimal 1 buah Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency
	Nasal Cannula	 Satu set Ukuran bayi, anak dan dewasa Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency
	Simple Mask	 Satu set Ukuran bayi, anak dan dewasa Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency
	Rebreathing Mask	 Satu set Ukuran bayi, anak dan dewasa Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency
	Non Rebreathing Mask	 Satu set Ukuran bayi, anak dan dewasa Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency
	Tabung oksigen portable	 Minimal 1 tabung ukuran 0.2 m3, bahan aluminium atau baja, lengkap dengan regulator Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency



Set sirkulasi (Circulation	Monitor tanda vital (portable)	 Jenis yang dirancang khusus untuk ambulans 	
Set)		Minimal mengukur tekanan darah, laju nadi, saturasi oksigen perifer (SpO2), elektrokardiogram (EKG) Kemampuan mengukur end	
	Defibrilator manual	tidal CO2/ETCO2 (opsional) Satu unit	
	Automated External Defibrillator (AED)	Satu set Tersedia pad dan kabel untuk anak dan dewasa	
	Alat kompresi jantung luar otomatis (opsional)	Satu set	
	Infus set	Minimal 2 set Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency	
	Kateter intravena	 Ukuran 14G, 16G, 18G, 20G, 22G dan 24G Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency 	
	Akses Intraosseous (opsional)	Satu setUkuran bayi, anak dan dewasa	
	Cairan infus	Kristaloid dan/ atau koloid	
	Folley Catheter dan kantung urin	Minimal 1 set	
	Set alat bandaging	Minimal 1 set Termasuk gunting paramedik (untuk menggunting kassa, pakaian atau sepatu) Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency	
	Disposable Syringe	Ukuran 1 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL dan 20 mL Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency	
	Antiseptik	Povidone lodine atau Alkohol swab Dapat dimasukkan ke dalam tas emergency	
Set peralatan stabilisasi dan	Long Spine Board	Minimal 1 buah Tembus pemeriksaan X-Ray (X-Ray Translucent)	
dan	Scoop Stretcher	Minimal 1 buah	



ekstrikasi	Extrication device	Minimal 1 set
	Head Immobilizer	Minimal 1 set
	Wound toilet set • Terdiri atas gunting, perban	
		 perban elastis, mitela, kasa
		 steril, balut cepat, plester
	Splint/ Bidai	Minimal 1 set
	Safety belt/ patient	Minimal 3 pasang
	strapping	
Peralatan transportasi	Stretcher/Brankar	Roll in cot/ chair in cot ambulans
danevakuasi		 Dilengkapi matras dan safety belt
	Tas Emergency	 Mampu memuat set alat kesehatan airway, breathing dan circulation.
		 Mampu dibawa oleh satu orang petugas
Set Obstetrik	 Partus Set 	Minimal 1 set
	 Penghisap lendir bayi 	Minimal 1 buah
	Sarung tangan steril	Minimal 1 pasang
	Handuk	Minimal 1 buah
	• Laken	Minimal 1 set
Lain-Lain	Kunci Inggris (untuk tabung oksigen)	Minimal 1 buah
	Alat Pelindung Diri (APD)	Sarung tangan bedah (Handschoen)
		Masker bedah
		Apron plastik
		Cairan disinfektan
		Pelindung mata (Goggle)
	Rescue Tools (opsional)	Jas Hujan
		Payung
		Senter Rescue
		Helm Rescue
		Safety Boot
	Penanda triase	Satu paket
	Pispot urinal	Satu buah



2. Fasilitas Ambulans Transport

Tabel 2.2 Fasilitas Ambulans Transport

Jenis Alat	Nama Alat	Spesifikasi teknis	
Pemeriksaan Umum	Tensimeter / Wall Aneroid Sphygmomanometers	 Lebih spesifik (tensimeter lapangan menggunakan jarum atau digital) 	
	Stetoskop	Satu stetoskop dewasa dar anak	
	Reflex hammer	Satu buah	
	Senter	Minimal dengan pencahayaan halogen	
	Point of Care Blood Glucose Testing (Pemeriksaan gula darah dengan stick)	Satu set	
	Termometer digital	Satu buah	
Set jalan napas(Airway	Rigid Cervical Collar	Satu set	
Set)	Oropharyngeal Airway	Ukuran bayi, anak dan dewasa Satu set	
	(OPA)	Ukuran bayi, anak dan dewasa	
	Nasopharyngeal Airway (NPA)	Satu set Ukuran bayi, anak dan dewasa	
	Suction Cannula	Satu set	
		 Ukuran bayi, anak dan dewasa, bahan lembut (soft) 	
	Forsep Magill	Satu buah	
	Mesin suction elektrik	Bahan stainless steel Satu buah	
Set	Bag Valve Mask (BVM) dan	Satu set	
pernapasan (<i>Breathing</i>	reservoir	Ukuran bayi, anak dan dewasa bahan silikon	
Set)	Cannula konektor BVM	Minimal 1 buah	
	Nasal Cannule	Satu set Ukuran bayi, anak dan dewasa	
-	Simple Mask	Satu set Ukuran bayi, anak dan dewasa	
	Rebreathing Mask	Satu set Ukuran bayi, anak dan dewasa	



	Non Rebreathing Mask	Satu set Ukuran havi anak dan dawasa		
0 /	0 - 4 4 1	Ukuran bayi, anak dan dewasa		
Set sirkulasi	Automated External	Satu set		
(Circulation Set)	Defibrillator (AED)	Tersedia pad dan kabel untuk		
COLY		anak dan dewasa		
	Infus set • Minimal 2 set			
	Kateter intravena	 Ukuran 14G, 16G, 18G, 20G, 22G dan 24G 		
		 Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan 		
	Cairan infus	Kristaloid		
	Set alat bandaging	Minimal 1 set		
		Termasuk gunting paramedik (untuk menggunting kassa, pakaian atau sepatu)		
	Disposable Syringe	 Ukuran 1 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL dan 20 mL 		
	Antiseptik	Povidone lodine atau		
		Alkohol swab		
Set peralatan stabilisasi dan	Wound toilet set	 Terdiri atas gunting, perban, perban elastis, mitela, kasa steril, balut cepat, plester 		
ekstrikasi	Splint/Bidai	Minimal 1 set		
	Safety belt/ patient strapping	Minimal 3 pasang		
Peralatan	Stretcherl Brankar	• Roll in cot / chair in co		
transportasi		ambulans		
danevakuasi		Dilengkapi matras dan safetybelt		
	Long Spine Board	Satu Set		
Lain-Lain	Kunci Inggris (untuk tabung oksigen)	Minimal 1 buah		
	Alat Pelindung Diri (APD)	Sarung tangan bedah (Handschoen)		
		Masker bedah		
		Apron plastik		
		Cairan disinfektan		
		Pelindung mata (Goggle)		
	Penanda triase	Satu paket		
	Pispot urinal	Satu Buah		



3. Interior Kendaraan Ambulans

Tabel 2.3 Interior Kendaraan Ambulans

Interior	Keterangan		
Lantai	Bahan lantai non porosif (tidak berpori) dan mudah dibersihkan		
	 Penutup mesin yang terdapat di ruang pasien dilapisi bahan non porosif dan mudah dibersihkan. 		
Langit-langit	 Plafon standar karoseri, bahan non porosif dan mudah dibersihkan 		
Lemari Peralatan	Penempatan pada sisi kanan kabin		
danObat	Ukuran disesuaikan dengan media interior kendaraan		
	Berbahan non porosif dan mudah dibersihkan.		
	 Minimal plywood tebal 15 mm dan dilapis dengan acrylic. Pintu geser berbahan mika dapat menampung oksigen sentral, peralatan 		
	pendukung dan obat-obatan		
Landasan Stretcher (BaseStretcher)	Digunakan untuk meletakkan /mendudukkan stretcher di dalam ambulans		
	Berbahan stainless steel dengan pengunci brankar		
	Terdapat ruang untuk penyimpanan Long Spine Board dan/atau Scoop Stretcher		
Tempat Duduk Depan	Bahan jok disesuaikan dengan karoseri		
	 Dilengkapi dengan sabuk keselamatan (safetybelt) untuk penumpang dan pengemudi. 		
Tempat duduk multifungsiuntuk petugas/ pendamping.	 Disediakan tempat duduk multifungsi untuk petugas/ pendamping di sebelah pasien (stretcher), ukuran menyesuaikan 		
	 Model dapat berupa captain seat yang dapat berputar (opsional) yang dilengkapi dengan sabukkeselamatan (safety belt) 		
	Bahan disesuaikan dengan karoseri		
Sistem Gas Medik			
Oxygen Central	Tabung oksigen minimal sebanyak 2 tabung, dengan		
	ukuran tabung minimal 1 m ³)		
	 Terdapat minimal Regulator High pressure 2 buah 		
	 Dapat dioperasikan dengan katup (valve) On/ Off secara manual dan dianjurkan terdapat alarm/ indikator saat oksigen akan habis. 		



	 Selang oksigen tekanan tinggi dengan konektor sistem press sebanyak 1 set Flowmeter dan humidifier sebanyak 1 set, dipasang pada wall outlet, dilengkapi dengan tulisan "OXYGEN".
	 Penyimpanan tabung oksigen terletak dalam lemari yang dilengkapi dengan pintu dan diikat dengan sabuk agar tidak bergerak saat kendaraanberjalan Tabung berwarna putih
Sistem Pengelolaan Limbah	Wadah limbah medis (Sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku)
Sistem Kelistrikan	
Inverter	 Kapasitas minimum 1000 VA (sinus wave) untuk ambulans transport Kapasitas minimum 1300 VA (sinus wave) untuk
	 ambulans gawat darurat Dilengkapi overload alarm (Alarm berbunyi saat kelebihan beban) Battery low shutdown (baterai lemah otomatis non aktif)
Amplifier Sirene	 Satu jenis suara high-low "Two Tone" Kompresi level suara : ≥ 90-118 dB (setara 200 – 10.000 Hz) Terdapat mikrofon
Lampu Penerangan	 Disediakan lampu penerangan pada plafon Lampu plafon : TL/ LED dengan output minimum 200 lux Lampu periksa halogen/ LED : membutuhkan penerangan minimal 1650 lux di ukur dari posis terendah tandu dorong utama dari jarak 750 mm. Lampu periksa halogen/ LED dipasang pada plafon dar dapat digeser sesuai kebutuhan Warna sinar penerangan dipilih yang tidak mempengaruhi penilaian medis pasien selama dalam ambulans
Lampu Sorot	Model Spotlight dipasang pada kabin pasienbagian belakang dan dapat berputar
Uninterruptable PowerSupply (UPS)	Sesuai dengan kebutuhan ambulans
Sistem Informasi dan I	comunikasi
Sistem Komunikasi	Frekuensi yang dipakaisesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



	 Terhubung dengan SPGDT 			
Outlet Antena Coaxial	 Sesuai dengan sistem komunikasi yang digunakan. 			
Global Positioning Sistem(GPS)	 Digunakan untuk memantau posisi aktual ambulans 			
Closed Circuit Television(CCTV) (Opsional)	Satu set			
Sistem Tata Udara				
Air Conditioner (AC)	Minimal Double Blower			
Perlengkapan pendukung	J			
Alat Pemadam Kebakaran	 Berukuran minimal 1 kg Jenis Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Dry chemical atau Karbondioksida (CO2) Ditempelkan pada lemari obat bagian belakang dekat pintu belakang kendaraan 			
Gantungan Infus	 Disediakan gantungan infus di atas pasien tepa dipasang di plafon, gantungan tersebut dapat digese disesuaikan dengan kebutuhan 			
	 Dilengkapi dengan strap /pengikat 			
	 Terbuat dari bahan stainless steel 			
	Berjarak minimal 90 cm dari stretcher			
Kedaruratan Kesehatan N International Concern (Pi	ns Darat bagi Penyakit berpotensi Wabah/ lasyarakat/ Public Health Emergency of HEIC)			
Kabin	 Kabin pasien kedap udara dengan satu pintumasuk dan keluar Pintu dapat dibuka ke atas atau ke samping Jendela yang kedap udara dan dilapisi film berwarna gelap 			



Sistim Sirkulasi Udara	Sistem sirkulasi udara dan ventilasi khusus (heating, ventilation and air conditioning – HVAC) dan dilengkapi dengan peralatan filtrasi udara untuk material berbahaya (hazardous material air filtration) berupa High-Efficiency Particulate Air (HEPA) filter 3 layer plus gemicidal Ultra Violet yang dapat menciptakan tekanan negatif maupun positif dan terinstalasi dengan mempertimbangkan fungsi dan estetika ruang kabin	
Interkom	Ada komunikasi interkom antara kabin depan dan belakang	

4. Eksterior Kendaraan Ambulans

Tabel 2.4 Eksterior Kendaraan Ambulans

Spesifikasi Kendaraan	Keterangan		
Model	 Landasan mobil penumpang, mobil penumpang atau mobil bus yang dibuat menjadi ambulans(dapat menampung peralatan) 		
Dimensi (lebar, panjang,tinggi)	 Pembuatan kendaraan wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku Dapat menampung peralatan dan memungkinkan petugas kesehatan melakukan tindakan medis 		
Landasan	 Memiliki sertifikat uji tipe (SUT) yang rancangan teknisnya diperuntukkan sebagai angkutan orang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang 		
Warna dasar	Putih		
Sistem Kemudi	 Power steering (bawaan chassis) Sebaiknya dipasang stabilizer (opsional) untuk mengimbangi stabilitas dan optimalisasi saat kendaraan dioperasionalkan 		
Pintu Belakang	 Model hatchback atau kupu-kupu (double swing) Tersedia Bumper Guard terbuat dari stainless steel berguna untuk pelindung benturan apabila stretcher dimasukkan ke dalam ambulans, ukuran disesuaikan 		
Logo dan Tulisan	 Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku Bahan cutting stiker tipe reflektif Tulisan "Ambulans" ditulis terbalik horisontal pada bagian depan mobil 		



Lain-Lain (Aksesoris)	Keterangan	
Kaca	Tempered Glass minimal 3 mm	
Kaca Film kabin pasien	• Gelap (80%)	
Kaca depan dan samping kiri-kanan pengemudi	Transparan dan kaca film maksimal 40%	
Parking sensor dan/ atauspion belakang	 Spion kendaran bawaan pabrik Parking sensor (opsional) 	
Kabin depan dan kabinbelakang	 Kabin depan dan kabin belakang dipisahkan, terdapat minimal jendela untuk komunikasi antarakabin depan dan belakang. 	
Lampu isyarat	 Lampu Rotary/ Blitz Light Bar (warna merah) Termasuk pelantang suara/ Speaker 	
Lampu Bantu Hazard	 Lampu hazard bawaan pabrik/ karoseri Dipasang di sekeliling bodi mobil (opsional) 	
Perlengkapan kendaraan Peralatan bawaan standar kendaraan (Standard Kit) Segitiga pengaman Dongkrak Ban cadangan		



BAB III TATALAKSANA

A. Pelayanan Ambulans Gawat Darurat

- 1. Pelayanan ambulans gawat darurat dari rumah pasien ke RSIH.
 - a) Pasien atau wali menghubungi layanan ambulans UGD melalui nomor telepon: 0262-2800-900 atau *handphone*: 0812-2154-0880.
 - Perawat UGD menerima telepon dan melakukan skrining awal melaui telepon dan melakukan pendokumentasian dalam formulir skrining RM 2.2.
 - c) Perawat UGD melakukan konsultasi kepada Dokter UGD terkait hasil skrining.
 - Tatalaksana pelayanan ambulans dari rumah pasien ke RSIH sesuai dengan kriteria derajat transfer di Panduan Transfer.
 - e) Perawat UGD mengisi formulir permintaan layanan ambulans di nurse station.
 - f) Perawat UGD menghubungi driver ambulans untuk persiapan penjemputan.
 - g) Driver mengambil formulir pemakaian ambulans ke nurse station.
 - Perawat UGD dan driver menuju alamat tujuan sesuai data skrining awal dengan ambulans emergency.
 - Perawat UGD dan driver melakukan evakuasi pasien dari rumah pasien ke RSIH serta di dampingi wali pasien atau keluarganya.
 - j) Perawat UGD dan driver tiba di UGD dan menempatkan pasien sesuai kriteria triase di Panduan Triase.
 - k) Driver melakukan dokumentasi pada buku expedisi ambulans gawat darurat
- 2. Pelayanan ambulans gawat darurat dari RSIH ke Rumah Sakit lain.
 - a) Dokter atau DPJP mengintruksikan untuk pasien dilakukan rujukan menetap.
 - b) Dokter atau DPJP melengkapi formulir rujukan.
 - c) Perawat berkoordinasi dengan Rumah sakit lain untuk proses rujukan baik dari UGD, Rawat Jalan, Rawat Inap, Kamar Bersalin, Kamar Operasi dan Unit Intensif Anak atau Dewasa.
 - d) Perawat menghubungi Subunit *Billing*/Kasir via telepon dan memastikan administrasi pasien yang akan di lakukan rujukan menetap telah selesai.
 - e) Perawat menerima telepon dari Rumah Sakit lain bahwa proses rujukan telah diterima.
 - f) Perawat melakukan konsultasi kepada Dokter/ DPJP terkait rujukan telah di terima.
 - g) Tatalaksana pelayanan ambulans dari RSIH ke Rumah Sakit lain sesuai dengan kriteria derajat transfer di Panduan Transfer.
 - h) Perawat mengisi formulir permintaan layanan ambulans di nurse station.
 - Perawat UGD menghubungi driver ambulans untuk persiapan rujukan menetap.
 - j) Driver mengambil formulir pemakaian ambulans ke nurse station.
 - k) Perawat dan driver menuju Rumah Sakit rujukan dengan ambulans emergency.
 - Perawat dan driver melakukan transfer pasien dari RSIH ke Rumah Sakit lain serta di dampingi wali pasien atau keluarganya.
 - m) Perawat dan *driver* tiba di UGD Rumah Sakit lain dan melakukan *hand over* pasien.
 - n) Driver melakukan dokumentasi pada buku expedisi ambulans gawat darurat



- 3. Pelayanan gawat darurat ambulans dari lokasi korban kecelakaan ke RSIH
 - a) Pasien atau wali menghubungi layanan ambulans UGD melalui nomor telepon: 0262-2800-900 atau handphone: 0812-2154-0880.
 - b) Perawat UGD menerima telepon dan melakukan skrining awal melaui telepon dan melakukan pendokumentasian dalam formulir skrining RM 2.2.
 - c) Perawat UGD melakukan konsultasi kepada Dokter UGD terkait hasil skrining.
 - Tatalaksana pelayanan ambulans dari lokasi kecelakaan ke RSIH sesuai dengan kriteria derajat transfer di Panduan Transfer.
 - e) Perawat UGD mengisi formulir permintaan layanan ambulans di *nurse station*.
 - f) Perawat UGD menghubungi driver ambulans untuk persiapan evakuasi.
 - g) Driver mengambil formulir pemakaian ambulans ke nurse station.
 - h) Perawat UGD dan *driver* menuju alamat tujuan sesuai data skrining awal dengan ambulans *emergency*.
 - Perawat UGD dan driver melakukan evakuasi pasien dari rumah pasien ke RSIH serta di dampingi wali pasien atau petugas kepolisian.
 - j) Perawat UGD dan driver tiba di UGD dan menempatkan pasien sesuai kriteria triase di Panduan Triase.
 - k) Driver melakukan dokumentasi pada buku expedisi ambulans gawat darurat

B. Pelayanan Ambulans Transport

- 1. Pelayanan ambulans transport dari RSIH ke rumah pasien.
 - a) Dokter atau DPJP mengintruksikan untuk pasien sudah boleh pulang.
 - b) Dokter atau DPJP melengkapi formulir pasien kontrol jika diperlukan.
 - Perawat menghubungi Subunit Billing/Kasir via telepon dan memastikan administrasi pasien yang akan pulang telah selesai.
 - Tatalaksana pelayanan ambulans dari RSIH ke rumah pasien sesuai dengan kriteria derajat transfer di Panduan Transfer.
 - e) Perawat UGD mengisi formulir permintaan layanan ambulans di nurse station.
 - f) Perawat UGD menghubungi driver ambulans untuk persiapan pasien pulang.
 - g) Driver mengambil formulir pemakaian ambulans ke nurse station.
 - b) Driver melakukan transfer pasien dari RSIH ke rumah pasien serta di dampingi wali pasien atau keluarganya.
 - i) Driver tiba di rumah pasien dan mengantarkan sampai tempat tidur pasien.
 - j) Driver melakukan dokumentasi pada buku expedisi ambulans transport
- 2. Pelayanan ambulans transport dari rumah pasien ke RSIH.
 - a) Pasien atau wali menghubungi layanan ambulans UGD melalui nomor telepon: 0262-2800-900 atau handphone: 0812-2154-0880.
 - b) Perawat UGD menerima telepon dan melakukan skrining awal melaui telepon dan melakukan pendokumentasian dalam formulir skrining RM 2.2.
 - c) Perawat UGD melakukan konsultasi kepada Dokter UGD terkait hasil skrining.
 - Tatalaksana pelayanan ambulans dari rumah pasien ke RSIH sesuai dengan kriteria derajat transfer di Panduan Transfer.
 - e) Perawat UGD mengisi formulir permintaan layanan ambulans di *nurse station*.
 - f) Perawat UGD menghubungi driver ambulans untuk persiapan penjemputan.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 044/PER/DIR/RSIH/IV/2022

TENTANG : PANDUAN PELAYANAN AMBULANS



- g) Driver mengambil formulir pemakaian ambulans ke nurse station.
- b) Driver menuju alamat tujuan sesuai data skrining awal dengan ambulans transport.
- Driver melakukan evakuasi dari rumah pasien ke RSIH serta di dampingi wali pasien atau keluarganya.
- Driver tiba di UGD dan diterima Perawat UGD selanjutnya pasien ditempatkan sesuai kriteria triase di Panduan Triase.
- k) Driver melakukan dokumentasi pada buku expedisi ambulans transport
- 3. Pelayanan ambulans transport dari RSIH ke Rumah Sakit lain untuk rujukan parsial.
 - a) Dokter atau DPJP mengintruksikan untuk pasien dilakukan rujukan parsial misalnya pemeriksaan MRI.
 - b) Dokter atau DPJP melengkapi formulir rujukan parsial.
 - c) Perawat berkoordinasi dengan Unit Radiologi untuk proses rujukan parsial baik dari UGD, Rawat Jalan, Rawat Inap, Kamar Bersalin, Kamar Operasi dan Unit Intensif Anak atau Dewasa.
 - d) Unit Radiologi berkoordinasi dengan Petugas Radiologi Rumah sakit tujuan
 - e) Perawat memberikan informasi kepada pasien atau wali bahwa biaya pemeriksaan tersebut dipersiapkan agar bisa diselesaikan langsung di Instansi/ Rumah Sakit tujuan.
 - f) Perawat menerima telepon dari Unit Radiologi bahwa proses rujukan parsial telah diterima.
 - g) Perawat melakukan konfirmasi kepada Dokter atau DPJP terkait rujukan parsial telah diterima.
 - h) Tatalaksana pelayanan ambulans dari RSIH ke Rumah Sakit lain sesuai dengan kriteria derajat transfer di Panduan Transfer.
 - i) Perawat UGD mengisi formulir permintaan layanan ambulans di nurse station.
 - j) Perawat UGD menghubungi driver ambulans untuk persiapan rujukan menetap.
 - k) Driver mengambil formulir pemakaian ambulans ke nurse station.
 - Perawat dan driver menuju Rumah Sakit rujukan parsial dengan ambulans transport.
 - m) Perawat dan *driver* melakukan transfer pasien dari RSIH ke Rumah Sakit lain serta di dampingi wali pasien atau keluarganya.
 - n) Perawat dan driver tiba di Unit Radiologi Rumah Sakit lain dan melakukan hand over pasien.
 - o) Driver melakukan dokumentasi pada buku expedisi ambulans transport
- Pelayanan ambulans transport untuk jenazah dari RSIH ke rumah duka.
 - a) Dokter atau DPJP menyatakan pasien sudah meninggal.
 - b) Dokter atau DPJP melengkapi formulir surat keterangan kematian
 - c) Perawat menghubungi Subunit *Billing*/Kasir via telepon dan memastikan administrasi pasien yang meninggal telah selesai.
 - d) Tatalaksana pelayanan ambulans dari RSIH ke rumah duka sesuai dengan kriteria derajat transfer di Panduan Transfer.
 - e) Perawat UGD mengisi formulir permintaan layanan ambulans di nurse station.
 - f) Perawat UGD menghubungi driver ambulans untuk persiapan pemulangan ienazah.

: PANDUAN PELAYANAN AMBULANS



- g) Perawat UGD/ Rawat Inap/ Bidan melakukan serah terima Jenazah dengan wali pasien di Formulir Serah Terima Jenazah dari Ruang Perawatan dan serah terima surat keterangan kematian di Formulir Surat Pernyataan Serah Terima Surat Keterangan Kematian
- h) Driver mengambil formulir pemakaian ambulans ke nurse station.
- Driver melakukan transfer pasien dari RSIH ke rumah duka serta di dampingi wali pasien atau keluarganya.
- j) Driver tiba di rumah duka dan mengantarkan sampai ruangan yang telah dipersiapkan untuk jenazah.
- k) Driver melakukan dokumentasi pada buku expedisi ambulans transport
- 5. Tatalaksana pelayanan ambulans gawat darurat atau ambulans transport tetap mematuhi ketententuan yang berlaku di Rumah Sakit Intan Husada diantaranya:
 - a) RSIH memiliki 2 unit kendaraan untuk pelayanan ambulans darat.
 - b) Ambulans harus selalu standby selama 24 jam, 7 hari kerja untuk mendukung pelayanan kepada pasien.
 - Sebelum digunakan harus dilakukan pengecekan terhadap kesiapan kendaraan, fasilitas dan peralatan yang ada di ambulance termasuk ambulance kit.
 - d) Pada saat transportasi/merujuk pasien gawat darurat, harus didampingi oleh Dokter atau Perawat yang terlatih, dimana Dokter/Perawat yang mengantar wajib menunggu hingga pasien diterima di tempat rujukan.
 - e) Pada evakuasi pasien untuk rujukan pemeriksaan penunjang atau konsul Dokter Ahli, pasien ditunggu (didampingi Petugas Medis) sampai pemeriksaan selesai dan diantar kembali ke Rumah Sakit Intan Husada
 - f) Seluruh tindakan medis yang dilakukan di ambulance harus dilakukan pencatatan pada berkas rekam medis pasien.
 - g) Tata Tertib:
 - 1) Sewaktu menuju tempat penderita boleh menggunakan lampu rotator.
 - Pada saat mengangkut penderita hanya boleh menggunakan syrine dan lampu rotator.
 - 3) Semua peraturan lalu lintas harus ditaati.
 - 4) Kecepatan kendaraan maksimum 40 km/jam di jalan biasa dan 80 km/jam di jalan bebas hambatan.
 - 5) Petugas medis duduk di samping pasien.
 - 6) Petugas membuat/mengisi laporan keadaan penderita selama transportasi, yang disebut dengan lembar catatan penderita yang mencakup identitas, waktu dan keadaan penderita.
 - Petugas memakai seragam Rumah Sakit Intan Husada dan menggunakan name tag.
 - h) Setelah selesai kegiatan, Petugas Ambulance (supir dan Petugas Medis) memeriksa dan mencatat seluruh pemakaian alat medis, obat, dan BMHP yang digunakan pada buku catatan pemakaian fasilitas ambulans dan segera dilakukan penggantian agar kembali sesuai dengan standar.



BAB IV DOKUMENTASI

A. Pelayanan Ambulans Gawat Darurat

Tabel 4.1 Dokumentasi Pelayanan Ambulans Gawat Darurat

No.	Tatalaksana	Dokumen	PIC
1.	Pelayanan ambulans dari rumah pasien ke RSIH.	Formulir skrining pasien RM 2.2 Formulir permintaan layanan ambulans Buku Ekpedisi Ambulans Gawat Darurat Formulir Perincian Tindakan dan Pemakaian Alat Kesehatan	1) Perawat dan Dokter UGD 2) Perawat UGD 3) <i>Driver</i> ambulans 4) Perawat UGD
2.	Pelayanan ambulans dari RSIH ke Rumah Sakit lain.	Formulir rujukan Formulir permintaan layanan ambulans Buku Ekpedisi Ambulans Gawat Darurat Formulir Perincian Tindakan dan Pemakaian Alat Kesehatan	1) Dokter dan DPJP 2) Perawat UGD 3) <i>Driver</i> Ambulans 4) Perawat UGD
3.	Pelayanan ambulans dari lokasi korban kecelakaan ke RSIH	Formulir skrining pasien RM 2.2 Formulir permintaan layanan ambulans Buku Ekpedisi Ambulans Gawat Darurat Formulir Perincian Tindakan dan Pemakaian Alat Kesehatan	1) Perawat dan Dokter UGD 2) Perawat UGD 3) <i>Driver</i> ambulans 4) Perawat UGD



B. Pelayanan Ambulans Transport

Tabel 4.2 Dokumentasi Pelayanan Ambulans Transport

No.	Tatalaksana	Dokumen	PIC
1.	Pelayanan ambulans dari RSIH ke rumah pasien.	Formulir permintaan layanan ambulans Buku Ekpedisi Ambulans Transport	Perawat UGD Driver Ambulans
2.	Pelayanan ambulans dari rumah pasien ke RSIH.	Formulir skrining pasien RM 2.2 Formulir permintaan layanan ambulans Buku Ekpedisi Ambulans Transport Formulir Perincian Tindakan dan Pemakaian Alat Kesehatan	Perawat dan Dokter UGD Perawat UGD Driver Ambulans Perawat UGD
3.	Pelayanan ambulans dari RSIH ke Rumah Sakit lain untuk rujukan parsial.	Formulir rujukan Formulir permintaan layanan ambulans Buku Ekpedisi Ambulans Transport Formulir Perincian Tindakan dan Pemakaian Alat Kesehatan	Dokter dan DPJP Perawat UGD Driver Ambulans Perawat UGD
4.	Pelayanan ambulans untuk jenazah dari RSIH ke rumah duka.	Formulir permintaan layanan ambulans Buku Ekpedisi Ambulans Transport Surat Keterangan Kematian Surat Pernyataan Serah Terima Surat Keterangan Kematian Formulir Serah Terima Jenazah dari Ruang Perawatan	Perawat UGD Driver Ambulans Dokter atau DPJP Perawat UGD/Rawat Inap/Bidan Perawat UGD/Rawat Inap/Bidan

: 044/PER/DIR/RSIH/IV/2022 : PANDUAN PELAYANAN AMBULANS TENTANG



DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.

Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. Pedoman Teknis Ambulans. Jakarta

NOMOR

OR : 044/PER/DIR/RSIH/IV/2022